



**P U T U S A N**  
**Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG PURWANTO ALIAS AGUNG;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibanteng, RT/RW 012/005, Desa Jatiragas Hilir, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat, USW. atas KM. SANJAYA 69 yang sementara tambat di perairan Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Abk Km. Sanjaya 69 (koki);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian SP.Kap/27/V/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PURWANTO Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PURWANTO Alias AGUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana bola merk AS ROMA 1927 berwarna biru tua terdapat strep kuning pada samping kiri dan kanan;
  - 1 (satu) buah celanan dalam berwarna biru tua merk OPTIMA;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam yang suda dipotong menjadi dua bagian yang mana pada bagian depan terdapat tulisan CIPTA RASA KARSA berwarna putih sedangkan pada bagian belakang terdapat tulisan berwarna kuning SETIA HATI TERATE.
  - 1 (satu) buah pisau dengan panjang total 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm yang terbuat dari besi berwarna silver dan gagang dan palstik berwarna hitam merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-11/Eoh.2/Dobo/06/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa AGUNG PURWANTO Alias AGUNG pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di atas KM SANJAYA 69 yang sementara tambat di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam dapur kapal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula disaat Saksi korban KOIRUL IMAM yang bertugas sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal KM SANJAYA 69, mendatangi Terdakwa AGUNG PURWANTO Alias AGUNG yang sedang berada di dapur Kapal KM SANJAYA 69, lalu Saksi korban menyuruh Terdakwa selaku koki di Atas kapal untuk segera menyiapkan makanan karena waktu saat itu telah menunjukkan pukul 08.00 wit namun makanan belum juga di siapkan, lalu Saksi korban pergi dari dapur KM SANJAYA 69 menuju ke depan kapal, sekitar 5 menit kemudian saksi korban yang dalam keadaan emosi dan lapar kembali lagi ke dapur kapal KM SANJAYA 69 lalu menarik baju Terdakwa sambil berkata "CEPAT MASAK, SUDAH JAM BERAPA INI" lalu Saksi korban melepaskan pegangannya dari baju Terdakwa lalu berbalik badan meninggalkan Terdakwa, tiba tiba Terdakwa yang arah dengan sikap dari Saksi korban melihat pisau dapur yang terjatuh di lantai kemudian mengambil pisau tersebut lalu menghujamkannya 1 (satu) kali ke bagian punggung kiri Saksi korban, seketika Saksi korban membalikkan badannya lalu terdakwa dengan tangan kanannya kembali menusukkan pisau dapur tersebut ke arah dada kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban langsung terjatuh dengan posisi terduduk menghadap Terdakwa lalu Terdakwa kembali menusuk ke arah perut Saksi korban namun berhasil di halangi Saksi korban sehingga pisau tersebut mengenai paha kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa kembali menghujamkan pisau yang di pegangnya ke arah wajah Saksi korban namun berhasil di tangkis oleh Saksi korban dengan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri saksi korban dan telinga kiri saksi korban, merasa sangat terancam akhirnya Saksi korban berteriak minta tolong lalu datang Saksi ASEP SUPRIATNA Alias REZA, Saksi RYAN ADYAKSA Alias RYAN Saksi ALVINO PUTRA RAMADHAN alias RAMA dan Saksi ARTADI Alias ADI meleraikan perkelahian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban tidak dapat beraktifitas secara normal.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dobo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang di tanda tangani oleh dr Arista J Walay selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo :

-----Hasil Pemeriksaan-----

- a) Pemeriksaan luar / Fisik :
  - 1. Terdapat luka fusuk pada dada kiri ukuran lima kali lima sentimeter
  - 2. Terdapat luka robek pada punggung kiri ukuran tiga kali satu kali dua sentimeter
  - 3. Terdapat luka robek pada lengan bawah kiri ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
  - 4. Terdapat luka robek pada paha kiri ukuran empat kali dua kali nol koma tiga sentimeter

- b) Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada kiri;terdapat luka robek pada pada punggung kiri;terdapat luka robek pada lengan bawah kiri;terdapat luka robek pada paha kiri.

Luka ini termasuk derajat : Berat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUNG PURWANTO Alias AGUNG pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di atas KM SANJAYA 69 yang sementara tambat di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam dapur kapal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula disaat Saksi korban KOIRUL IMAM yang bertugas sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal KM SANJAYA 69, mendatangi Terdakwa AGUNG PURWANTO Alias AGUNG yang sedang berada di dapur Kapal KM SANJAYA 69, lalu Saksi korban menyuruh Terdakwa selaku koki di Atas kapal untuk segera menyiapkan makanan karena waktu saat itu telah menunjukkan pukul 08.00 wit namun makanan belum juga di siapkan, lalu Saksi korban pergi dari dapur KM

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob



SANJAYA 69 menuju ke depan kapal, sekitar 5 menit kemudian saksi korban yang dalam keadaan emosi dan lapar kembali lagi ke dapur kapal KM SANJAYA 69 lalu menarik baju Terdakwa sambil berkata "CEPAT MASAK, SUDAH JAM BERAPA INI" lalu Saksi korban melepaskan pegangannya dari baju Terdakwa lalu berbalik badan meninggalkan Terdakwa, tiba tiba Terdakwa yang arah dengan sikap dari Saksi korban melihat pisau dapur yang terjatuh di lantai kemudian mengambil pisau tersebut lalu menghujamkannya 1 (satu) kali ke bagian punggung kiri Saksi korban, seketika Saksi korban membalikkan badannya lalu terdakwa dengan tangan kanannya kembali menusukkan pisau dapur tersebut ke arah dada kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban langsung terjatuh dengan posisi terduduk menghadap Terdakwa lalu Terdakwa kembali menusuk ke arah perut Saksi korban namun berhasil di halangi Saksi korban sehingga pisau tersebut mengenai paha kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa kembali menghujamkan pisau yang di pegangnya ke arah wajah Saksi korban namun berhasil di tangkis oleh Saksi korban dengan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri saksi korban dan telinga kiri saksi korban, merasa sangat terancam akhirnya Saksi korban berteriak minta tolong lalu datang Saksi ASEP SUPRIATNA Alias REZA, Saksi RYAN ADYAKSA Alias RYAN Saksi ALVINO PUTRA RAMADHAN alias RAMA dan Saksi ARTADI Alias ADI meleraikan perkelahian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban tidak dapat beraktifitas secara normal.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang di tanda tangani oleh dr Arista J Walay selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo :

-----Hasil Pemeriksaan-----

- a) Pemeriksaan luar / Fisik :
    - 1. Terdapat luka fusuk pada dada kiri ukuran lima kali lima sentimeter
    - 2. Terdapat luka robek pada punggung kiri ukuran tiga kali satu kali dua sentimeter
    - 3. Terdapat luka robek pada lengan bawah kiri ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
    - 4. Terdapat luka robek pada paha kiri ukuran empat kali dua kali nol koma tiga sentimeter
  - b) Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan
- Kesimpulan :

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada kiri; terdapat luka robek pada punggung kiri; terdapat luka robek pada lengan bawah kiri; terdapat luka robek pada paha kiri.

Luka ini termasuk derajat : Berat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Koirul Imam** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIT yang bertempat di atas KM. Sanjaya 69 yang sementara tambat di perairan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam dapur kapal;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Agung Purwanto Alias Agung;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Korban Koirul Imam, dan Saksi yang dapat dimintai keterangan terkait masalah tersebut adalah saudara Asep dan saudara Ryan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban dengan cara, awalnya menikam Saksi Korban dari arah belakang pada saat Saksi Korban hendak keluar dari dalam dapur yang mengenai punggung kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban berbalik badan ke arah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menikam Saksi Korban 1 (satu) kali pada bagian dada kiri, karena itu Saksi Korban terjatuh dalam posisi duduk dan Terdakwa kembali berusaha menikam Saksi Korban pada bagian perut namun Saksi Korban berusaha halangi dengan menggunakan paha kiri Saksi Korban hingga kena paha kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali berusaha menghujamkan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah wajah Saksi Korban namun Saksi Korban tangkis dengan tangan kiri sehingga kena pada tangan kiri serta telinga kiri saya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, bertempat di atas KM. Sanjaya 69, karena saat itu waktu menunjukkan sekira pukul 08.00 WIT yang

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob



mana telah masuk waktu makan pagi namun makan belum juga siap. Sehingga Saksi Korban menuju ke dapur untuk menyuruh Terdakwa Agung Purwanto Alias Agung selaku koki di atas kapal kami untuk segera menyiapkan makanan karena sebentar lagi listrik akan segera menyala agar bisa memasak. Kemudian saat Saksi Korban berbalik badan hendak keluar dari dalam dapur tiba-tiba Terdakwa menusuk Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung kiri. Karena hal tersebut Saksi Korban langsung membalikan badan Saksi Korban ke arah Terdakwa namun saat itu Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah dada kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali karena merasa terancam sehingga Saksi Korban mencoba melindungi diri Saksi Korban dengan berusaha melawan Terdakwa namun setelah ditusuk pada dada Saksi Korban langsung terjatuh dalam posisi duduk menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha menghujamkan pisaunya ke arah perut Saksi Korban namun berhasil Saksi Korban halangi menggunakan paha kiri Saksi Korban sehingga pisau tersebut mengenai paha kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa kembali menghujamkan pisau yang dipegangnya ke arah wajah Saksi Korban tetapi berusaha Saksi Korban tangkis dengan tangan kiri Saksi Korban sehingga pisau mengenai tangan kiri serta telinga kiri Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban berusaha meminta pertolongan dengan berteriak "tolong... tolong..." sehingga teman-teman Saksi Korban langsung datang dan meleraikan Terdakwa sedangkan Saksi Korban berusaha keluar dari dalam dapur dengan berjalan menuju ke depan kamar mesin dan akhirnya Saksi Korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa setahu Saksi Korban Terdakwa menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa pisau tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam/menusuk Saksi Korban saat itu, (diperlihatkan gambar sebilah pisau terlampir dalam BAP) kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tusukan pada bagian dada kiri, punggung kiri, paha kiri, tangan kiri, serta luka robek pada bagian telinga kiri yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat beraktifitas secara normal karena Saksi Korban tidak dapat bergerak akibat luka yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan yang salah, bahwa Terdakwa tidak menusuk Saksi Korban dari belakang, tetapi Terdakwa menusuk Saksi Korban dari depan, Terdakwa menusuk Saksi Korban di paha kiri bukan menusuk di paha kanan dan Terdakwa keberatan urutan waktu

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penusukan atau penikaman terhadap Saksi Korban, urutannya dada kiri, paha kiri, punggung kiri serta tangan kiri;

2. Saksi **Asep Supriatna Alias Reza** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara penganiayaan tersebut adalah saudara Agung Purwanto Alias Agung (Terdakwa) sedangkan yang menjadi Korban adalah Koirul Imam Alias Koirul (Saksi Korban) serta yang dapat dimintai keterangan sebagai Saksi selain Saksi ada juga saudara Rian Adyaksa dan saudara Artadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIT bertempat di atas kapal KM. Sanjaya 69 yang sementara berlabu di depan pelabuhan perikanan laut Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di dalam ruangan dapur kapal;
- Bahwa perkara penganiayaan yang Saksi maksudkan yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan cara Terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian menikam Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka tusuk pada bagian dada kiri, tangan kiri, dan paha kiri hingga tubuh Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi mendengar teriakan suara minta tolong dari arah dapur kemudian Saksi mendatangi ruangan dapur tersebut di sana Saksi mendapati Saksi Korban sudah dalam keadaan duduk menghadap pintu dapur dan Terdakwa berada di belakang Saksi Korban yang pada saat itu masih memegang pisau namun tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut sementara dipegang oleh Saksi Korban dan pada saat Saksi tiba Saksi langsung mengambil pisau dari tangan Terdakwa kemudian Saksi teriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang saudara Rian Adyaksa dan Saksi menyuruh saudara Rian Adyaksa untuk membangunkan kapten kapal (Sutarno) dan tidak lama kemudian datang beberapa ABK dan membawa Saksi Korban ke depan pintu kamar mesin sedangkan Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah pisau;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara (dapur) Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan luka yang mana saat itu Saksi melihat ada luka pada bagian dada kiri, tangan kiri dan paha kiri serta ada darah pada bagian perut Saksi Korban;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sementara duduk bersama saudara Rian Adyaksa dan Artadi serta Saksi Korban Koirul Imam di dek kapal bagian depan tidak lama kemudian Saksi Korban berjalan ke arah bagian belakang (dapur) selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar teriakan suara minta tolong dari arah dapur kemudian Saksi mendatangi ruangan dapur tersebut di sana Saksi mendapati Saksi Korban sudah dalam keadaan duduk bersandar perut Terdakwa menghadap pintu dapur dan Terdakwa berada di belakang Saksi Korban yang pada saat itu masih memegang pisau namun tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut sementara dipegang oleh Saksi Korban dan pada saat Saksi tiba Saksi langsung mengambil pisau dari tangan Terdakwa kemudian Saksi berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang saudara Rian Adyaksa dan Saksi menyuruh saudara Rian Adyaksa untuk membangunkan kapten kapal (Sutarno) dan kemudian datang beberapa ABK dan membawa Saksi Korban ke depan pintu kamar mesin sedangkan Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah pisau kemudian kapten kapal mengarahkan kapal KM. Sanjaya 69 untuk menuju ke pelabuhan perikanan dan setelah tiba Saksi dan beberapa ABK lainnya membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor perikanan kelautan sedangkan Saksi Korban dibawa dengan mobil air menuju ke rumah saksi untuk mendapat perawatan;
- Bahwa jabatan Saksi Korban pada kapal KM. Sanjaya 69 adalah sebagai ABK sedangkan Terdakwa menjabat sebagai juru masak (koki);
- Bahwa posisi Saksi sementara berdiri sedangkan Saksi Korban sudah dalam posisi duduk dan bersandar pada Terdakwa sambil kedua tangan Saksi Korban memegang tangan kanan Terdakwa yang sementara memegang pisau yang jaraknya dengan Saksi sekira kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa sementara duduk di belakang korban dengan posisi kepala Saksi Korban bersandar pada perut Terdakwa dan kedua paha Terdakwa mengapit badan Saksi Korban;
- Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terhenti karena Saksi datang dan melerai bukan terhenti karena kemauan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya luka yang diderita oleh Saksi Korban maka aktifitas Saksi Korban selaku ABK (anak buah kapal) tidak dapat dikerjakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Josse Alvino Putra Ramadhan Alias Rama** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korbannya adalah saudara Khoirul Imam Alias Koirul (Saksi Korban) dan yang melakukan tindakan penganiayaan adalah saudara Agung Purwanto Alias Agung (Terdakwa), sedangkan orang yang dapat dimintai keterangan terkait masalah tersebut adalah Saksi sendiri saudara Asep Supriatna, saudara Rian Adiyaksa dan saudara Arthadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIT, bertempat di pelabuhan perikanan tepatnya di atas kapal KM. Sanjaya 69;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan cara apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat menggunakan alat apa namun Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan pisau dapur dengan panjang pisau tersebut 34 Cm berwarna silver gagangnya berwarna merah hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 08.00 WIT, saat itu Saksi bangun kemudian hendak pergi membuang air kecil pada saat Saksi keluar kamar Saksi melihat ABK kapal semuanya lagi kumpul namun Saksi tidak tahu ada permasalahan apa kemudian Saksi bertanya dari salah satu ABK saudara Ryan Adyaksa bahwa "ini ada apa kok ngumpul semua" kemudian dijawab "ada yang berantam" kemudian Saksi kembali bertanya kepada saudara Ryan "siapa yang berantam kemudian dijawab "Agung (Terdakwa) sama Imam (Saksi Korban)" kemudian setelah itu Saksi hendak mau kembali ke kamar Saksi akan tetapi Saksi melihat darah di dekat kamar mandi kemudian Saksi ikuti darah yang Saksi lihat dan darah tersebut berhenti di depan kamar mesin dan pada saat itu Saksi Korban sementara tergeletak berlumuran darah di atas pangkuan saudara Hartono kemudian Saksi membantu untuk membersihkan darah di tubuh Saksi Korban kemudian Saksi mengangkat Saksi Korban bersama ABK lainnya ke atas pelabuhan;
- Bahwa pisau tersebut adalah merupakan milik kapal KM. Sanjaya 69 digunakan untuk memasak;
- Bahwa selain pisau tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tusukan di dada bagian kiri Saksi Korban, paha kiri bagian luar dan tangan kiri sehingga Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Ryan Adyaksa Alias Ryan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korbannya adalah saudara Khoirul Imam Alias Koirul (Saksi Korban) dan yang melakukan tindakan penganiayaan adalah saudara Agung Purwanto Alias Agung (Terdakwa) sedangkan orang yang dapat dimintai keterangan terkait masalah tersebut Saksi sendiri, saudara Asep Supriatna, saudara Josse Alvino dan saudara Arthadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIT, bertempat di pelabuhan perikanan tepatnya di atas kapal KM. Sanjaya 69;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat menggunakan alat apa namun Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan pisau dapur dengan panjang pisau tersebut 34 Cm, lebarnya 5,5 Cm berwarna silver gagangnya berwarna merah hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 07.00 WIT, saat itu Saksi bangun kemudian Saksi melihat saudara Asep sedang membuat kopi sambil makan di tengah kapal pada saat itu Saksi Korban datang menghampiri kami sambil menanyakan bahwa "kapal kapan keluar" tetapi kami menjawab "tidak tahu" kemudian selang 5 (lima) menit Saksi Korban berjalan ke dapur kemudian pada saat kami sementara makan saudara Asep mendengar ada suara yang meminta tolong kemudian saudara Asep pergi ke dapur setelah sampai di dapur saudara Asep teriak bahwa "tolong ABK... tolong ABK" kemudian saudara Asep menyuruh Saksi membangunkan KEP kemudian Saksi pergi membangunkan KEP pada saat KEP bangun kemudian berjalan ke belakang pada saat itu Saksi Korban sudah tergeletak di depan kamar mesin kemudian KEP memerintahkan membunyikan mesin kapal untuk sandar di pelabuhan perikanan dusun belakang Wamar;
- Bahwa pisau tersebut adalah merupakan milik kapal KM. Sanjaya 69 digunakan untuk memasak;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tusukan di dada bagian kiri Saksi Korban, paha kiri bagian luar dan tangan kiri sehingga Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Artadi Alias Adi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIT, yang bertempat di atas KM. Sanjaya 69 yang sementara tambat di perairan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam dapur kapal;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Agung Purwanto Alias Agung (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah saudara Khoirul Imam Alias Koirul (Saksi Korban), dan saksi yang dapat dimintai keterangan terkait masalah tersebut adalah Saksi sendiri, saudara Asep, saudara Ryan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di haluan kapal sedang mau makan, barulah Saksi tahu kejadian tersebut pada saat ada teriakan minta tolong dari arah belakang kapal ternyata saat itu ada kejadian penikaman yang dilakukan oleh saudara Agung Purwanto Alias Agung (Terdakwa) terhadap saudara Khoirul Imam Alias Koirul (Saksi Korban);
- Bahwa saat mendengar hal tersebut Saksi mencoba mencari tahu dengan cara melihat ke arah belakang kapal, namun saat itu saudara Asep yang lari duluan ke arah kapal tiba-tiba berteriak meminta bantuan dari ABK untuk memanggil kapten kapal. Setelah itu kapten kapal menyuruh menyalakan mesin guna menyandarkan kapal ke dermaga untuk membawa Korban penikaman, barulah tahu telah terjadi peristiwa penikaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIT, bertempat di atas KM. Sanjaya 69, saat itu Saksi sedang duduk di depan kapal /haluan sambil makan dan minum kopi, datang Saksi Korban saudara Khoirul Imam Alias Koirul untuk meminta air panas, setelah itu Saksi Korban berjalan menuju ke arah belakang kapal. Sekira 5 (lima) menit berlalu, tiba-tiba terdengar teriakan meminta tolong dari arah belakang kapal sehingga Saksi berusaha mencari tahu namun saat itu saudara Asep yang lebih dulu lari ke arah belakang langsung berteriak bahwa "ABK ABK ABK" guna meminta bantuan dari ABK lain untuk membangunkan kapten kapal, setelah itu kapten kapal menyuruh KKM untuk menyalakan mesin guna menuju ke dermaga perikanan untuk membawa Saksi Korban ke rumah sakit. Saat itu Saksi yang sedang berada di haluan kapal bertugas untuk mengikat tali dan berjalan ke dermaga untuk memanggil ojek. Namun karena posisi Saksi Korban yang sangat lemas sehingga ojek tidak mampu untuk membawa Saksi Korban sehingga kami memutuskan untuk membawa Saksi Korban dengan menggunakan mobil tanki air yang sedang berada di pelabuhan;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada keterangan Saksi yang salah dan keterangan Saksi tersebut benar semua:

Menimbang, bahwa walaupun Saksi Koirul Imam, Asep Supriatna Alias Reza, Josse Alvino Putra Ramadhan Alias Rama, Ryan Adyaksa Alias Ryan dan Artadi Alias Adi tidak didengar langsung keterangannya dalam persidangan tetapi oleh karena keterangan yang dibacakan tersebut telah diambil sumpah dalam proses penyidikan maka berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana keterangan yang dibacakan dipersidangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 445/59/Ver/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Cendrawasih Dobo tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arista J Walay selaku dokter pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Khoirul Imam dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada kiri, terdapat luka robek pada punggung kiri, terdapat luka robek pada lengan bawah kiri dan terdapat luka robek pada paha kiri. Luka ini termasuk derajat berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Khoirul Imam Alias Koirul;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIT, di dapur kapal KM. Sanjaya 69;
- Bahwa awalnya Terdakwa lagi memasak di dalam dapur kapal KM, Sanjaya 69, kemudian Saksi Korban datang menyuruh Terdakwa untuk cepat-cepat memasak, setelah menyuruh Terdakwa memasak lalu Saksi Korban pergi menuju ke depan kapal. Tidak lama Saksi Korban balik lagi ke dapur kemudian Saksi Korban menarik baju Terdakwa sehingga terpeleset karena hal tersebut membuat Terdakwa marah. Karena Terdakwa emosi dengan spontan Terdakwa mengambil pisau menusuk perut sebelah kiri Saksi Korban dan Saksi Korban mendorong Terdakwa lalu Terdakwa emosi dan menusuk Saksi Korban lagi ke bagian paha kiri lalu Saksi Korban berteriak meminta tolong, karena Terdakwa masih emosi Terdakwa menusuk Saksi korban dibagian punggung sehingga Saksi korban terjatuh lalu Terdakwa mencoba menusuk saksi korban tetapi ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangan kiri dan telinga kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa 4 (empat) kali menikam/menusuk Saksi Korban;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob





- Bahwa saat itu Saksi Korban berusaha melawan Terdakwa, namun karena sudah emosi sehingga Terdakwa menusuk Saksi Korban secara berulang-ulang setelah Terdakwa menusuk punggung Saksi Korban terjatuh kemudian dilelai Saksi Asep Supriatna Alias Reza, dan ada datang Saksi Ryan Adyaksa Alias Ryan, dari arah belakang Saksi Josse Alvino Putra Ramadhan Alias Rama dan Saksi Artadi Alias Adi. Setelah itu Saksi Ryan Adyaksa Alias Ryan turun meminta tolong dari ABK;
- Bahwa keadaan Saksi Korban masih sadarkan diri dan Saksi Korban dibawa dengan cara dirangkul oleh Saksi Ryan Adyaksa Alias Ryan ke kamar mesin pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban karena Terdakwa tidak mempunyai handphone untuk menghubungi Saksi Korban dan meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal sebagai ABK atau Koki;  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Celana Bola Merek As Roma 1927 Berwarna Biru Tua Terdapat Strep Kuning Pada Samping Kiri Dan Kanan;
2. 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Biru Tua Merk Optima;
3. 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam yang sudah dipotong menjadi 2 bagian depan terdapat tulisan Cipta Rasa Karsa berwarna putih sedangkan pada bagian belakang terdapat tulisan berwarna kuning Setia Hati Terate;
4. 1 (satu) Buah Pisau Dengan Panjang Total 33,5 (tiga Puluh tiga koma lima) cm Dan Lebar 5,5 cm yang terbuat dari besi berwarna silver dan gagang dari plastik berwarna hitam merah;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIT yang bertempat di dalam dapur kapal KM. Sanjaya 69 yang sementara tambat di perairan Kabupaten Kepulauan Aru telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Koirul Imam;
2. Bahwa awalnya Terdakwa lagi memasak di dalam dapur kapal KM, Sanjaya 69, kemudian Saksi Korban datang menyuruh Terdakwa untuk cepat-cepat memasak karena pada saat itu telah masuk waktu makan pagi namun makanan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob



belum juga siap, setelah menyuruh Terdakwa memasak lalu Saksi Korban pergi menuju ke depan kapal. Tidak lama Saksi Korban balik lagi ke dapur kemudian Saksi Korban menarik baju Terdakwa sehingga terpeleset karena hal tersebut membuat Terdakwa marah. Karena Terdakwa emosi dengan spontan Terdakwa mengambil pisau menusuk dada sebelah kiri Saksi Korban dan Saksi Korban mendorong Terdakwa lalu Terdakwa emosi dan menusuk Saksi Korban lagi ke bagian paha kiri lalu Saksi Korban berteriak meminta tolong, karena Terdakwa masih emosi Terdakwa menusuk Saksi korban dibagian punggung sehingga Saksi korban terjatuh Setelah itu Terdakwa kembali mengujamkan pisau yang dipegangnya ke arah wajah Saksi Korban tetapi berusaha Saksi Korban tangkis dengan tangan kiri Saksi Korban sehingga pisau mengenai tangan kiri serta telinga kiri Saksi Korban, mendengar teriakan Saksi korban, saksi Asep Supriatna alias Reza datang ke dapur dan mendapati Saksi Korban sudah dalam keadaan duduk bersandar perut Terdakwa menghadap pintu dapur dan Terdakwa berada di belakang Saksi Korban yang pada saat itu masih memegang pisau namun tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut sementara dipegang oleh Saksi Korban dan pada saat Asep Supriatna alias Reza tiba Asep Supriatna alias Reza langsung mengambil pisau dari tangan Terdakwa kemudian Asep Supriatna alias Reza berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi Rian Adyaksa lalu saksi Asep Supriatna alias Reza menyuruh saksi Rian Adyaksa untuk membangunkan kapten kapal (Sutarno) dan kemudian datang beberapa ABK dan membawa Saksi Korban ke depan pintu kamar mesin sedangkan Asep Supriatna alias Reza mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah pisau kemudian kapten kapal mengarahkan kapal KM. Sanjaya 69 untuk menuju ke pelabuhan perikanan dan setelah tiba Asep Supriatna alias Reza dan beberapa ABK lainnya membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor perikanan kelautan sedangkan Saksi Korban dibawa dengan mobil air menuju ke rumah sakit untuk mendapat perawatan;

3. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat beraktifitas secara normal karena Saksi Korban tidak dapat bergerak akibat luka yang ditimbulkan dari penusukan tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/59/Ver/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Cendrawasih Dobo tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arista J Walay selaku dokter pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Khoirul Imam dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob



kiri, terdapat luka robek pada punggung kiri, terdapat luka robek pada lengan bawah kiri dan terdapat luka robek pada paha kiri. Luka ini termasuk derajat berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa AGUNG PURWANTO ALIAS AGUNG** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa Undang-undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit atau luka pada tubuh korban tindak pidana ataupun perasaan yang tidak enak (penderitaan) tersebut;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIT yang bertempat di dalam dapur kapal KM. Sanjaya 69 yang sementara tambat di perairan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa lagi memasak di dalam dapur kapal KM, Sanjaya 69, kemudian Saksi Korban datang menyuruh Terdakwa untuk cepat-cepat memasak karena pada saat itu telah masuk waktu makan pagi namun makanan belum juga siap, setelah menyuruh Terdakwa memasak lalu Saksi Korban pergi menuju ke depan kapal. Tidak lama Saksi Korban balik lagi ke dapur kemudian Saksi Korban menarik baju Terdakwa sehingga terpeleset karena hal tersebut membuat Terdakwa marah. Karena Terdakwa emosi dengan spontan Terdakwa mengambil pisau menusuk dada sebelah kiri Saksi Korban dan Saksi Korban mendorong Terdakwa lalu Terdakwa emosi dan menusuk Saksi Korban lagi ke bagian paha kiri lalu Saksi Korban berteriak meminta tolong, karena Terdakwa masih emosi Terdakwa menusuk Saksi korban dibagian punggung sehingga Saksi korban terjatuh Setelah itu Terdakwa kembali mengujamkan pisau yang dipegangnya ke arah wajah Saksi Korban tetapi berusaha Saksi Korban tangkis dengan tangan kiri Saksi Korban sehingga pisau mengenai tangan kiri serta telinga kiri Saksi Korban, mendengar teriakan Saksi korban, saksi Asep Supriatna alias Reza datang kedapur dan mendapati Saksi Korban sudah dalam keadaan duduk bersandar perut Terdakwa menghadap pintu dapur dan Terdakwa berada di belakang Saksi Korban yang pada saat itu masih memegang pisau namun tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut sementara dipegang oleh Saksi Korban dan pada saat Asep Supriatna alias Reza tiba Asep Supriatna alias Reza langsung mengambil pisau dari tangan Terdakwa kemudian Asep Supriatna alias Reza berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi Rian Adyaksa lalu saksi Asep Supriatna alias Reza menyuruh saksi Rian Adyaksa untuk membangunkan kapten kapal (Sutarno) dan kemudian datang beberapa ABK dan membawa Saksi Korban ke depan pintu kamar mesin sedangkan Asep Supriatna alias Reza mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah pisau kemudian kapten kapal mengarahkan kapal KM. Sanjaya 69 untuk menuju ke pelabuhan perikanan dan setelah tiba Asep Supriatna alias Reza dan beberapa ABK lainnya membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor perikanan kelautan sedangkan Saksi Korban dibawa dengan mobil air menuju ke rumah sakit untuk mendapat perawatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Khoirul imam mengalami luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk pada paha kiri, luka tusuk pada punggung kiri dan luka robek pada lengan kiri, hal ini juga sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/59/Ver/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Cendrawasih Dobo

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dobo



tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arista J Walay selaku dokter pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Khoirul Imam dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada kiri, terdapat luka robek pada punggung kiri, terdapat luka robek pada lengan bawah kiri dan terdapat luka robek pada paha kiri. Luka ini termasuk derajat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa yang menusuk saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan luka pada bagian dada kiri, paha kiri, punggung kiri dan lengan kiri dapat disimpulkan telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi korban Khoirul imam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, untuk mengkuualifikasikan suatu tindakan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, maka dengan merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat diartikan sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/59/Ver/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Cendrawasih Dobo tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arista J Walay selaku dokter pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Khoirul Imam dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada kiri, terdapat luka robek pada punggung kiri, terdapat luka robek pada lengan bawah kiri dan terdapat luka robek pada paha kiri. Luka ini termasuk derajat berat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan luka pada bagian-bagian tubuh saksi korban khoirul imam yang diakibatkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka tersebut dapatlah menimbulkan bahaya maut karena

*Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob*





penusukan dilakukan pada bagian vital dari tubuh korban yaitu bagian dada kiri dari saksi korban khoirul imam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu pada pemeriksaan Visum Et Repertum No. 445/59/Ver/VI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Cendrawasih Dobo tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arista J Walay selaku dokter pemeriksa juga mengkategorikan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban khoirul imam adalah luka yang tergolong dalam derajat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Celana Bola Merek As Roma 1927 Berwarna Biru Tua Terdapat Strep Kuning Pada Samping Kiri Dan Kanan;
2. 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Biru Tua Merk Optima;
3. 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam yang sudah dipotong menjadi 2 bagian depan terdapat tulisan Cipta Rasa Karsa berwarna putih sedangkan pada bagian belakang terdapat tulisan berwarna kuning Setia Hati Terate;
4. 1 (satu) Buah Pisau Dengan Panjang Total 33,5 (tiga Puluh tiga koma lima) cm Dan Lebar 5,5 cm yang terbuat dari besi berwarna silver dan gagang dari plastik berwarna hitam merah;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menusuk korban secara berulang-ulang walaupun korban sudah tidak berdaya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Purwanto Alias Agung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Celana Bola Merek As Roma 1927 Berwarna Biru Tua Terdapat Strep Kuning Pada Samping Kiri Dan Kanan;
  - 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Biru Tua Merk Optima;
  - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam yang sudah dipotong menjadi 2 bagian depan terdapat tulisan Cipta Rasa Karsa berwarna putih sedangkan pada bagian belakang terdapat tulisan berwarna kuning Setia Hati Terate;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pisau Dengan Panjang Total 33,5 (tiga Puluh tiga koma lima) cm Dan Lebar 5,5 cm yang terbuat dari besi berwarna silver dan gagang dari plastik berwarna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Achmad Fauzi Tilameo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H., M.Kn. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dob